



NOTA KESEPAHAMAN



Pada hari ini, Rabu, 07/09/2015 bertepatan dengan 24/06/1436 H, telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak:

1. Atase Agama Kedutaan Besar Saudi Arabia di Indonesia, Ibrahim bin Sulaiman An-Nughaimshi, yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.
2. Rektor IAIN Salatiga, Dr. H. Rahmat Haryadi, M.Pd., yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan nota kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak pertama membangun masjid dan menghibahkannya kepada pihak kedua, dengan ketentuan bangunan :
 - a. Luas bangunan masjid 24 m X 25 m = 600m².
 - b. Bangunan masjid meliputi kamar mandi dan tempat wudhu putra putri, masing-masing seluas 35 m².
 - c. Penta'miran Masjid meliputi sholat lima waktu, shalat Jum'at, sholat Ied, pengajian dan kelompok hafalan Al-Qur-an, sesuai dengan manhaj ahlussunnah wal Jama'ah dan tidak digunakan untuk acara-acara yang bernuansa bid'ah atau politik.
2. Masjid tersebut bernama : (Nama Masjid Menyusul yang akan ditentukan oleh Atase Agama) di IAIN Salatiga, atas biaya Donatur yang akan disebut namanya kemudian oleh Atase Agama.
3. Pihak pertama atas persetujuan pihak kedua berhak untuk menempatkan secara terus menerus separuh anggota Dewan Kema'muran Masjid (DKM), menentukan dan pemilihan secara ketat imam tetap Masjid. Bila yang menentukan imam adalah pihak Atase Agama, maka Atase Agama yang membayarkan gajinya.
4. Pihak Kedua menanggung seluruh biaya diluar pembangunan fisik masjid, yang meliputi pengurusan perizinan, pajak, penentuan arah kiblat dari pihak yang berwenang, pasilitas PAM dan PLN.
5. Pihak Pertama atas persetujuan pihak kedua berhak untuk mengadakan kegiatan keagamaan di masjid, baik harian, mingguan, atau bulanan, dengan menghadirkan pembicara yang kompeten yang ditugaskan oleh Pihak Pertama.
6. Pihak Kedua berhak untuk mengawasi proses pembangunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tersebut di atas.

7. Pembayaran biaya pembangunan akan dibayarkan berdasarkan kesepakatan Pihak Pertama dengan kontraktor yang ditunjuk yang akan diikuti dengan penandatanganan nota kesepahaman dengan kontraktor tersebut, sementara pihak Kedua akan menerima salinan nota itu.
8. Pihak kedua berkewajiban membayar seluruh biaya pembangunan masjid yang sudah dikeluarkan kepada pihak pertama, bila terjadi penghentian pembangunan karena kelalaian yang ditimbulkan oleh pihak kedua.
9. Apabila Pihak Pertama tidak ada, maka yang ditunjuk oleh pihak pertama adalah Kedutaan Besar Saudi Arabia akan bertindak selaku Pihak Pertama dalam seluruh isi Nota Kesepahaman, terutama yang terkandung pada nomor 2 dan 5. Pihak Kedutaan Saudi Arabia atas persetujuan pihak kedua berhak menempatkan orang yang dianggap tepat.
10. Surat perjanjian ini dibuat dua rangkap asli berbahasa Arab dan Indonesia, yang dipegang oleh kedua belah pihak, dan berlaku sejak ditandatangani.
11. Surat Perjanjian ini diterima oleh masing-masing Pihak. Bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak pada perkara yang belum tertera pada surat perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah.



Saksi - saksi :

1 - Shobah Surur Syamsi

2 - Kawtalan

Shobah
Kawtalan